

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2004, Pasal 56 tentang Pemerintah Daerah disebutkan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung saat ini berkaitan erat dengan perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia seiring dengan amandemen UUD 1945, perubahan mendasar tentang kedaulatan rakyat, yang tidak lagi dipegang oleh MPR dan kini berada sepenuhnya di tangan rakyat sebagai pemilik asli yang sah, bermakna bahwa segala keputusan yang akan diambil tentang bagaimana sistem penyelenggaraan negara atau pemerintahan ditentukan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu).

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 1 PP. No 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis terbuka kesempatan bagi rakyat untuk menerima atau menolak seseorang calon pemimpin yang akan memerintah mereka. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan lembaga yang mengatur mekanisme seleksi dan kompetisi bagi calon pemimpin, apakah ia diterima atau ditolak oleh rakyat. Oleh karena itu secara spesifik demokrasi adalah sistem yang membuka peluang yang luas bagi berlangsungnya proses seleksi pemimpin di daerah untuk memperoleh pemimpin yang legitimate.

Dalam era otonomi daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki peranan yang semakin strategis dan sangat menentukan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyatnya, dan dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi, menegakkan keadilan, pemerataan kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah.

Karena itu Walikota dan dan Wakilnya harus mampu memahami dengan baik segala peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan khususnya mengenai pemerintahan daerah. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang sangat besar bagi Kepala Daerah dan wakilnya untuk berinovasi dan

berkreasi, dalam menggali dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki daerahnya. Selain itu, dengan persetujuan DPRD, Walikota dan wakilnya harus mampu melakukan kerja sama dengan pihak-pihak dan daerah lain untuk meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya alam daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota, dituntut tetap melakukan koordinasi dengan gubernur. Karena memang dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diatur tugas dan wewenang gubernur untuk membina, mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Dengan berakhirnya masa jabatan Walikota yang lama, maka akan diadakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Pemilihan Kepala Daerah di Nusa Tenggara Barat dilaksanakan pada tanggal 27 juni 2005 secara serentak pada 6 (enam) kabupaten/ kota yaitu: Kota Mataram, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, dan Kabupaten Bima.

Dari ke-enam kabupaten/ kota tempat pelaksanaan Pemilihan tersebut Kota Mataram yang merupakan ibu kota dari Nusa Tenggara Barat dan merupakan barometer dimana Kota Mataram mempunyai penduduk yang sangat heterogen yaitu terdiri dari berbagai unsur agama dan etnis. Selain itu juga Pilkada merupakan moment Demokrasi yang baru pada tahun 2005 berkaitan dengan adanya fenomena yang terjadi di Kota Mataram yang diantaranya : adanya pengerusakan atribut pada salah satu pasangan calon, adanya penyegehan pada TPS 33, dan juga adanya gugatan hukum pada salah

satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2005. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Mataram.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian diatas pada latar belakang maka dirumuskanlah masalah sebagai berikut:

Bagaimana proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Provinsi NTB Tahun 2005?

C. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam penelitian sehingga aktifitas penelitian sehingga aktifitas penelitian ini menjadi jelas, sistematis dan ilmiah.

➤ Menurut Masri Singarimbun

Teori adalah rangkaian asumsi, konsep dan proposisi yang menerangkan suatu fenomena social sistematis dengan cara meluruskan hubungan antar konsep.

➤ Menurut Koenjaraningrat

Teori merupakan pernyataan mengenai sebab akibat dan mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang di teliti dengan suatu atau beberapa factor tertentu saja.

1. Demokrasi dan Desentralisasi

a. Pengertian demokrasi

Joseph Schumpeter mendefinisikan demokrasi atau metode demokrasi sebagai sebuah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.¹ Sejalan dengan Schumpeter, Huntington mencirikan system politik yang demokratis jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam system itu dipilih melalui sebuah pemilihan yang adil, jujur dan berkala, dan didalam system itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.²

Sementara itu Robert Dahl menganggap bahwa sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap preferensi atau keinginan warga negaranya merupakan ciri khas dari demokrasi. Untuk menjamin hal itu maka rakyat harus diberi kesempatan untuk merumuskan preferensi atau kepentingan sendiri, memberitahukan preferensinya itu kepada sesama warga Negara dan pemerintah baik melalui tindakan individual maupun kolektif dan mengusahakan agar kepentingan itu dipertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah, artinya tidak didiskriminasikan isi

¹ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi ketiga*, Jakarta: Pustaka Grafidi, 1997, hal 5

² *Ibid*, hal 5-6

atau asal-usulnya. Selanjutnya kesempatan itu hanya mungkin tersedia jika lembaga-lembaga dalam masyarakat dapat menjamin adanya delapan kondisi, yaitu:

- Kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi,
- Kebebasan mengungkapkan pendapat,
- Hak untuk memilih dalam pemilu
- Hak untuk menjabat jabatan public,
- Hak para pemimpin untuk bersaing dalam memperoleh dukungan suara,
- Tersedianya sumber-sumber informasi atau terselenggaranya sumber-sumber alternative,
- Terselenggaranya pemilu yang bebas dan jujur,
- Adanya lembaga-lembaga yang menjamin agar kebijaksanaan public tergantung pada cara-cara penyampaian preferensi yang lain.³

b. Desentralisasi dan demokratisasi

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³ Mohtar Mas' oed, Negara, Kapital dan Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994, hal 9-12

Sedangkan dalam mewujudkan/terciptanya demokratisasi pada tingkatan local (daerah) Menurut Larri Diamond, ada sedikitnya lima alasan mengapa pemerintah lokal dapat meningkatkan demokratisasi:⁴

1. Ia membantu mengembangkan nilai-nilai dan ketrampilan demokrasi dikalangan warga
2. Ia meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas terhadap berbagai kepentingan dan urusan local.
3. Ia memberikan semacam akses tambahan pada kekuasaan bagi kelompok-kelompok yang secara histories terpinggirkan sehingga akan meninggalkan terkewakilan dalam demokrasi
4. Ia meningkatkan *check and balances* terhadap kekuasaan di pusat.
5. Ia memberi peluang bagi partai-partai oposisi di pusat untuk mendapatkan sejumlah kekuasaan politik, sehingga masing-masing fungsi akan meningkatkan legitimasi demokrasi yang pada gilirannya akan meningkatkan stabilitas demokratis.

Ada empat konsep dasar dari demokrasi lokal yang harus diperhatikan untuk mengetahui ada atau tidaknya demokrasi secara substansial dalam suatu masyarakat.⁵

⁴ Larri Diamond: *Developing Democracy To Word Consolidation*, Ire Press, 2002, seperti Dikutip Oleh Bambang Eka Cahyo Widodo (Makalah), *Prospek dan Tantangan Pembaharuan Pemerintah Daerah di bawah UU 32/2004*, Diskusi Kerjasama Pokja Pembaharuan dengan fispol tanggal 28 february 2005 hal 6-8

⁵ *Ibid*, mengutip Tymotheny D. Sisk, *Democracy at local level*, International Idea, Book Stook home 2001.

1. Ia membantu mengembangkan nilai – nilai dan ketrampilan demokrasi di kalangan warga.
2. Ia meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas terhadap berbagai kepentingan dan urusan lokal
3. Ia memberikan semacam akses tambahan pada kekuasaan bagi kelompok-kelompok yang secara historis terpinggirkan, sehingga akan meningkatkan keterwakilan dalam demokrasi.
4. Ia meningkatkan *check and balances* terhadap kekuasaan di pusat
5. Ia memberi peluang bagi partai-partai oposisi di pusat untuk mendapatkan sejumlah kekuasaan politik, sehingga masing-masing fungsi akan meningkatkan legitimasi demokratis yang pada gilirannya akan meningkatkan stabilitas demokratis.

Ada empat konsep dasar dari demokrasi lokal yang harus diperhatikan untuk mengetahui ada tidaknya demokrasi secara substansial dalam suatu masyarakat.⁶

1. Adanya konsep *Citizenship and community*, dalam konsep ini partisipasi komunitas lokal adalah faktor penentu bagi prinsip demokrasi lokal ini, karena institusi dan prosedur pembuatan kebijakan bisa secara langsung dan lebih mudah mendengarkan suara dari masyarakat umum artinya pada konsep ini demokrasi baru lebih bermakna manakala pembuat kebijakan publik dan institusi pembuat kebijakan itu bisa secara langsung

⁶ *Ibid*, mengutip Timothy D. Sisk, *Democracy at local level*, International Idea, Hand Book Stook home 2001

mendengarkan aspirasi masyarakat kebanyakan, bukan aspirasi elit politik.

2. Adanya konsep *deliberation* yaitu adanya keterlibatan warga negara secara bermakna dalam dialog, debat dan diskusi sebagai salah satu upaya untuk memecahkan permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Deliberalisasi lebih dari sekedar mendengarkan keluhan warga, melainkan juga proses dialog saling memberi dan menerima diantara kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam komunitas itu tentang keputusan – keputusan maupun tindakan yang mereka hadapi bersama. Hal ini perlu ditegaskan sebab biasanya partisipasi masyarakat seiring dengan bubarnya pemilihan umum.
3. Adanya *Political education*, demokrasi lokal juga mengharuskan adanya proses pendidikan politik bagi warga. Yaitu proses partisipasi politik yang memungkinkan setiap individu yang terlibat memperoleh pengetahuan tentang masalah – masalah komunitas dan karena itu mereka tahu untuk apa mereka memilih pejabat-pejabat publik. Warga yang lebih faham dan terdidik secara politis akan membuat demokrasi, dalam arti pengambilan keputusan oleh masyarakat, lebih mungkin dijalankan secara efektif. Dengan demikian, partisipasi haruslah dimaknai sebagai menutup jurang perbedaan antara elit dengan anggota masyarakat biasa.

4. Konsep *good government and social welfare*, para penganjur demokrasi percaya bahwa demokrasi partisipatif pada level lokal akan menghasilkan pemerintahan yang baik dan menghasilkan kesejahteraan sosial manakala persoalan yang ada dihadapi dengan kecerdasan yang bersumber dari komunitas itu sendiri. Karena itu demokrasi diharapkan cenderung untuk menghasilkan hubungan yang baik antar warga, membangun komunitas yang memiliki ketahanan dan semangat kebersamaan yang kuat. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa demokrasi baru bermakna secara substansial manakala pemerintah yang terbentuk mengupayakan secara terus menerus relasi yang baik antara warga dan membangun komunitas yang memiliki ketahanan sekaligus semangat kebersamaan yang kuat dan mengupayakan pelayanan publik yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan sosial secara bersama-sama.

2. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti sistem politik titaliter, atau manakala parti ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat

sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan perannya kelangsungan hidup sistem politik dapat terancam.⁷

Istilah rekrutmen juga menunjuk kepada fungsi partai politik untuk menarik seseorang yang dianggap berbakat untuk dijadikan kader partai politik ataupun untuk duduk di lembaga pemerintahan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Rekrutmen politik adalah sistem pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu untuk dijadikan sebagai kader partai yang suatu saat nanti dapat menggantikan posisi pemimpin partai yang lama, dan bisa juga dijadikan sebagai calon legislatif oleh partai politik.

Dalam pelaksanaannya rekrutmen politik di setiap sistem politik terdapat prosedur – prosedur untuk melaksanakan rekrutmen atau penyeleksian. Walaupun prosedur – prosedur yang dilaksanakan oleh tiap- tiap sistem politik berbeda – beda satu dengan yang lainnya, namun terdapat suatu kecenderungan bahwa individu – individu yang berbakat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik maupun pemerintahan mempunyai latar belakang yang hampir sama, yaitu bahwa mereka berasal dari kelas menengah, dan walaupun mereka berasal dari kelas

⁷ Ramlan Surbakti, *op.cit*, hal 118

bawah, tetapi mereka orang – orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai.

Pelaksanaan rekrutmen politik, pada umumnya dikenal dengan cara perekrutan yang dilaksanakan secara terbuka dan yang dilaksanakan secara tertutup. Rekrutmen politik secara terbuka adalah bahwa rekrutmen itu terbuka bagi seluruh warga negara. Seluruh warga negara tanpa terkecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk direkrut, apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Setiap warga negara yang mempunyai bakat, mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik ataupun jabatan pemerintahan.

Rekrutmen politik secara tertutup adalah bahwa individu-individu tertentu saja yang dapat direkrut untuk kemudian menduduki jabatan. Dalam rekrutmen politik yang tertutup ini kesempatan tidak terbuka bagi seluruh warga negara. Perekrutan hanya dilakukan terhadap individu – individu tertentu saja, misalnya menurut keturunan atau keluarga, merupakan kawan akrab, berasal dari sekolahan yang sama, dan juga mungkin dari agama yang sama, jadi dalam rekrutmen ini kesempatan untuk menduduki jabatan sangat kecil bagi setiap anggota masyarakat, jabatan ini hanya terbatas diperuntukkan bagi individu-individu yang memenuhi kriteria- kriteria tertentu.⁸

⁸ Haryanto, *Sistem Politik : Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta, 1982) ; hal 46-48

3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

a. Pengertian Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.⁹

Pada pemilihan ini, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasangan calon tersebut diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pilkada dilakukan oleh panitia pengawas pilkada yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers dan tokoh masyarakat. Keanggotaan pada panitia pengawas tersebut berjumlah 5 orang untuk provinsi, 5 orang untuk kabupaten / kota dan 3 orang untuk kecamatan, yang dibentuk oleh

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, *tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Yogyakarta : Media Grafika Utama, cetakan I Februari 2005

dan bertanggung jawab kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporannya.¹⁰

b. Tahapan – tahapan Pemilihan Kepala Daerah

Sistem pilkada langsung dapat dibedakan dalam 2 jenis, yakni pilkada langsung dan pilkada tak langsung. Faktor utama yang membedakan kedua metode tersebut adalah bagaimana partisipasi politik rakyat dilaksanakan atau diwujudkan. Tepatnya adalah metode penggunaan suara yang berbeda.

Pilkada yang tidak memberi ruang bagi rakyat untuk menggunakan hak pilih aktif, yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, dapat disebut dengan pilkada tidak langsung, seperti sistem pengangkatan dan atau penunjukan oleh anggota DPRD. Dalam sistem pengangkatan dan atau penunjukan oleh pemerintah pusat, kedaulatan atau suara rakyat diserahkan bulat – bulat kepada pejabat, baik presiden ataupun mendagri. Dalam sistem pemilihan perwakilan

Oleh DPRD, kedaulatan suara rakyat di wakikan kepada DPRD. Sebaliknya pilkada langsung selalu memberikan ruang bagi implementasi hak pilih aktif. Seluruh warga asal memenuhi syarat dapat menjadi pemilih dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Karena itulah, pilkada langsung sering disebut implementasi demokrasi *partisipatoris* sedangkan pilkada tak langsung adalah implementasi demokrasi elitis.

¹⁰ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Cara paling efektif untuk membedakan pilkada langsung dan pilkada tak langsung adalah dengan melihat tahapan-tahapan kegiatan yang digunakan.


Dalam pilkada tak langsung, partisipasi rakyat dalam tahapan-tahapan kegiatan sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Rakyat ditempatkan sebagai penonton proses pilkada yang hanya melibatkan elit. Rakyat sekedar menjadi objek politik, misalnya kasus dukung mendukung. Penonjolan peran dan partisipasi terletak dan partisipasi terletak pada elit politik, baik DPRD atau pejabat pusat. Dalam pilkada langsung, keterlibatan rakyat dalam tahapan – tahapan kegiatan sangat jelas terlihat dan terbuka lebar. Rakyat merupakan subjek politik. Mereka menjadi pemilih, penyelenggara, pemantau dan bahkan pengawas. Oleh sebab itu, dalam pilkada langsung selalu ada tahapan kegiatan pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan sebagainya.

Pilkada berdasarkan UU No. 32/ 2004 memenuhi syarat disebut sebagai pilkada langsung karena dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan rakyat sebagai pemilih, memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui partai politik untuk menjadi calon, menjadi penyelenggara dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pilkada langsung dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Sebagai mana dikatakan

dalam pasal 65 ayat (1), pilkada dilaksanakan melalui masa persiapan dan masa pelaksanaan. Masing-masing tahap dilakukan berbagai kegiatan yang merupakan proses pilkada langsung. Pelaksanaan tahapan kegiatan tidak dapat melompat-lompat, untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar skema berikut ini :

TAHAPAN PILKADA SECARA LANGSUNG
(Berdasarkan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)



Gambar 1.1. Tahapan Pilkada secara langsung (Berdasarkan UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

Kemudian dilanjutkan oleh tahapan tersebut yaitu : ¹¹

a. Masa Persiapan

- | | |
|---|--------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitahuan DPRD kepada KDH mengenai berakhirnya masa jabatan KDH 2. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan KDH | 7 Hari |
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan Pilkada 4. Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS dan KPPS 5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau oleh KPUD | |

30 Hari

2. Pendaftaran dan Penetapan Calon meliputi : (i) Pendaftaran; (ii)
3. Persiapan pelaksanaan kampanye 7 hari
4. Kampanye 14 hari
5. Persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara 3 hari
6. Pemungutan Suara 1 hari
7. Penghitungan suara 30 hari
8. Penetapan pasangan calon terpilih 3 hari
9. Pengusulan pasangan calon terpilih 3 hari
10. Pengesahan 30 hari
11. Pelantikan 7 hari
12. Kemungkinan ada masalah atau sengketa 10 hari

35 Hari

108 Hari

Penetapan
Daftar
Pemilu
Hr 37
67


Total Hari

180 Hari

Berdasarkan pembahasan diatas untuk lebih jelasnya penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan oleh DPRD dan KPUD sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Ayat (1) disebutkan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam masa persiapan dengan alur cerita sebagai berikut :

TAHAPAN PERSIAPAN PILKADA 2005

(Berdasarkan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah)



Gambar 1.3 (tahapan pelaksanaan pilkada (berdasarkan UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah)

partisipasi masyarakat sebagai pemilih dapat terlihat dalam penetapan daftar pemilih, kampanye, pencalonan, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Hal itulah yang mencirikan bahwa pilkada berdasarkan UU no. 32 2004 merupakan pilkada langsung. Namun persyarsatan pilkada langsung akan lebih lengkap dalam pengertian warga menggunakan hak pilih aktif apabila rakyat atau warga terlibat langsung dalam tahap pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah / wakil kepala daerah serta penetapan pasangan calon kepala daerah / wakil kepala daerah terpilih. Keterlibatan tersebut tidak hanya

menjadi calon namun juga mengawasi proses yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

a. Pengertian KPUD

Untuk lebih jelas mengenai KPUD penulis jabarkan sebagai berikut :

- 1) Menurut UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bagian kedelapan mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pasal 57 sebagai berikut :

Ayat (1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD.

Ayat (2) Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian KPUD menurut UU otonomi Daerah Nomor 32 tahun 2004 adalah penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bertanggung jawab kepada DPRD dengan menyampaikan laporan tugasnya.

- 2) Menurut PP RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut :

Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU di Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota sebagai mana dimaksud dalam UU RI No. 12 Tahun 2003 yang

diberi wewenang khusus oleh UU RI No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah, untuk menyelenggarakan pemilihan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

b. Tugas dan Wewenang KPUD adalah :

1. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan
2. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.
3. Mengkoordinasi, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.
4. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan
5. Meneliti persyaratan partai politik (parpol) atau gabungan parpol yang mengusulkan calon
6. Meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan
7. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan
8. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye
9. Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye
10. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan
11. Melakukan Evaluasi dan pelaporan pemilihan
12. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya

13. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.

c. Kewajiban KPUD menurut PP RI Nomor 6 tahun 2005 adalah sebagai berikut :

1. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang – undangan
3. Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat
4. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan
5. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD
6. Melaksanakan semua tahapan pemilihan secara tepat waktu.

d. Perbedaan KPUD Provinsi dengan KPUD Kabupaten/Kota

Untuk memudahkan bagi pembaca dalam mengetahui perbedaan KPUD Provinsi dan Kabupaten / Kota, penulis mencoba memaparkan perbedaan keduanya tersebut berdasarkan Keputusan KPU No. 12 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1. Berdasarkan tugas dan wewenangnya

a) KPUD Provinsi :

- (1) Merencanakan pelaksanaan pemilu di provinsi
- (2) Melaksanakan pemilu di provinsi
- (3) Menetapkan hasil pemilu di provinsi
- (4) Mengkoordinasi kegiatan KPU Kabupaten/Kota
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Pusat

b) KPUD Kabupaten / Kota

- (1) Merencanakan pelaksanaan pemilu di Kabupaten/Kota
- (2) Melaksanakan pemilu di Kabupaten/Kota
- (3) Menetapkan hasil pemilu di Kabupaten/Kota
- (4) Membentuk DPK, BPS, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- (5) Mengkoordinasi kegiatan panitia pelaksanaan pemilu dalam wilayah kerjanya.
- (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Pusat dan KPUD Provinsi.

2. Berdasarkan kewajibannya menurut Keputusan KPU No. 12 Tahun 2001 dalam pasal 29 dan 32

- (a) KPUD Provinsi, menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan pemilu kepada KPU Pusat, sedangkan KPUD Kabupaten/Kota menyampaikan laporannya kepada KPUD Provinsi

- (b) KPUD Provinsi menyampaikan laporan secara periodik kepada Gubernur, sedangkan KPUD Kabupaten/Kota menyampaikan laporannya secara periodik kepada Bupati/Walikota.
3. Berdasarkan struktur organisasinya menurut Keputusan KPU No. 12 Tahun 2001, pasal 30 dan pasal 33
- (a) Sekretariat KPUD provinsi dipimpin oleh seorang sekretaris yang dipilih oleh KPUD Provinsi dari 3 (tiga) calon yang diajukan oleh Gubernur dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan sekretaris jenderal KPU
 - (b) Sekretariat KPUD Kabupaten/Kota, sekretarisnya dipilih oleh KPU Kabupaten/Kota yang dianjurkan oleh Bupati/Walikota.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) adalah KPU di Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Pemilihan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

D. Definisi Konsepsional

1. Desentralisasi dan Demokrasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi adalah sebuah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.

2. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Negara dan Wakil Kepala Daerah.

3. Komisi Pemilihan Umum Daerah

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) adalah KPU di Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UU No.12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan Pemilihan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

E. Definisi Operasional

Menurut Sofyan Effendi, definisi operasional adalah *unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain,*

Definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.¹²

Penelitian terhadap proses pelaksanaan Pilkada dikota Mataram pada tahun 2005, adapun tahapan – tahapan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung adalah sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan Pilkada Langsung 2005 di kota Mataram
 - a. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - b. Proses pemberitahuan
 - c. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan Pilkada
 - d. Pembentukan Kepanitiaan pilkada
 - e. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau
2. Program pelaksanaan Pilkada 2005 oleh KPUD kota Mataram
 - a. Pendaftaran pemilih
 - b. Penetapan jumlah pemilih dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada
 - c. Pendaftaran, Penelitian, dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pilkada
 - d. Kampanye
 - e. Pemungutan suara dan penghitungan suara.

¹² Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Op. Cit, hal. 46

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dimana penelitian kualitatif ini didefinisikan sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode teknik penelitian yang dipakai dalam pengumpulan data adalah :

a. Observasi

Adalah melakukan pengamatan dan pencatatan baik secara langsung maupun tidak secara langsung terhadap objek penelitian untuk memerlukan data – data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Upaya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cara bertanya secara langsung kepada segenap tokoh – tokoh yang terlibat dalam proses pilkada langsung di kota Mataram yakni :

- Kepala Daerah kota Mataram
- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yaitu : KPU Provinsi, kota Mataram sebagai penyelenggara pemilihan yang diberi

wewenang khusus oleh Undang Undang untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

c. Dokumentasi

Teknik dokumenter digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh dari catatan-catatan, buku, arsip – arsip dan dokumen – dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini dan diharapkan dapat menjadi pelengkap dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.

3. Unit Analisis Data

Yang menjadi Unit Analisis Data dalam penelitian ini adalah :

- Kepala Daerah Kota Mataram
- Anggota DPRD kota Mataram
- Sekretariat KPUD Kota Mataram

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif cenderung mengumpulkan data yang banyak tetapi tidak kepada penalaran teori. Data yang digunakan adalah data – data yang tersedia, yang berupa data dokumentasi dan hasil wawancara dengan sumber yang telah dipilih. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Untuk menunjukkan gambaran situasi secara sistematis mengenai faktor – faktor yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti tanpa menggunakan perhitungan statistik. Jadi dengan metode analisis data yang digunakan, maka diharapkan diperoleh gambaran secara

deskriptif tentang aspek aspek yang menjadi fokus penelitian sehingga dapat memberikan jawaban atas masalah yang akan diteliti, yang selanjutnya data tersebut dapat di analisis dan diinterpretasikan kebenarannya. Secara urut proses pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menelaah setiap data yang tersedia dari berbagai sumber wawancara ataupun studi pustaka
- b. Data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus factual yang berkaitan
- c. menganalisis data yang ada dan memahaminya untuk menghasilkan kesimpulan sekaligus rekomendasi.